



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 5 / DPRD.LPG/III.01/2017
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan jo Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dinyatakan bahwa dalam hal terdapat pembatalan baik secara keseluruhan maupun sebagian materi muatan Perda Provinsi oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Perda Provinsi tersebut dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut atau merubah Perda Provinsi dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6883/OTDA tanggal 14 September 2016 dan Nomor 188.34/7037/OTDA tanggal 19 September 2016 hal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib pelaksanaannya, maka perlu menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5176 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5215 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9030 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 50 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9030 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 50 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5308 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembatalan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5512 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3607 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4765 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5229 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Usaha Perkebunan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5191 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
11. Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung tanggal 3 April 2017;
12. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 10 April 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN ATAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah, yang meliputi pencabutan terhadap:

1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah dan,
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi.

KEDUA : Menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung untuk diubah sebagian muatan materi Peraturan Daerah masing-masing tentang:

1. Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Usaha Perkebunan;
3. Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

KETIGA : Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 April 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Hi. ISMET RONI, S.H

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;